



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP/668 A/PAUDNI K/KAB/IV/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Pendirian/Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "PAUD AL-KHALIFI ZIKRI" Nomor : 05/PAUD/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Permohonan Izin Pendirian/Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD);
 - b. bahwa PAUD AL-KHALIFI ZIKRI Cianjur yang Sedang Berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Uaia Dini (PAUD) tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Saganten Nomor : /120-KSN/2017 tanggal 07 Mei 2018 tentang Permohonan Ijin Pendirian/ Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman kanak – kanak (TK) kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AL-KHALIFZIKRI**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN(KOBER)**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL CERDAS INSANI**
Alamat : Kp. CIPONGPOK RT 001/008 Desa Gunungsari
Kecamatan Sindang Barang Cianjur

KEDUA

: Pemberian Izin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan TK sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (Dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 5 MEI 2023.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 8 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR,


H. CECEP SOBANDI, SH., M.M
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :
1. Arsip